

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadat disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pembentukan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination* (Konvensional Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 10, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
9. Organisasi kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan keagamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin ormas beragama maupun tidak memimpin ormas beragama yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11. Masyarakat adalah masyarakat umat beragama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan yang ada yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu, Badan Kerja Sama Gereja-Gereja (BKSG) Kota Batu, Dewan Pastoral Paroki (DPP) Gembala Baik Kota Batu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Batu, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI) Kota Batu dan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Batu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap

Pembentukan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kerukunan umat beragama yang ada di Kota Batu.

BAB III

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUGAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 4

FKUB Kota mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi, dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama;
- e. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan;
- f. merencanakan dan melaksanakan program FKUB; dan

- g. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadat.

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Struktur Organisasi FKUB Kota Batu terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota; dan
- f. Anggota.

Pasal 6

- (1) Pimpinan FKUB yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta Bendahara mempunyai tugas kolegal merumuskan rencana kebijakan umum organisasi.
- (2) Penetapan kebijakan umum diputuskan dalam rapat pleno anggota FKUB yang dihadiri oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), FKUB melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menentukan kebijakan dan strategi umum FKUB untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
 - b. menentukan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu dan berpedoman tugas FKUB.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama Kota Batu.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kota Batu sejumlah 15 (lima belas) orang dengan komposisi sesuai dengan jumlah pemeluk agama di Kota Batu.

- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama, dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) Pembentukan FKUB Kota Batu dilaksanakan secara musyawarah dan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. Musyawarah tahap pertama dihadiri oleh pimpinan lembaga-lembaga agama dengan agenda menentukan kriteria calon anggota FKUB yang ditetapkan oleh internal lembaga agama dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Pemimpin lembaga agama yang bersangkutan menunjuk pemuka agama yang dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota FKUB;
 2. Berdomisili di Kota Batu paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
 3. Dewan Penasehat FKUB ditentukan oleh Walikota.
 - b. Musyawarah tahap kedua dihadiri oleh utusan/mandat dari lembaga agama hasil dari penunjukan pimpinan lembaga agama pada musyawarah tahap pertama, dengan agenda memutuskan nama-nama pengurus dan Anggota FKUB dengan sementara pimpinan rapat.
- (2) Penetapan pengurus dan anggota FKUB diatur sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan FKUB diusulkan oleh Ketua FKUB kepada Walikota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
 - b. pergantian antar waktu anggota FKUB karena meninggal dunia atau pindah domisili diusulkan dalam musyawarah anggota FKUB; dan

- c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB Kota Batu.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan FKUB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) FKUB yang telah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini, disesuaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

(2) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kota Batu dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 20 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 43/E